



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2012/PA Rh.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Leli Andayani binti La Monde**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer

SD 15 Parida, bertempat tinggal di Desa

Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten

Muna, penggugat;

### M e l a w a n

**Alimuddin bin Ibrahim T**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Borong Raya

Baru III, Kelurahan Borong, Kecamatan

Tamalate Makassar, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 71/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 26 April 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan sesuai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sigah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akata Nikah Nomor : 46/76/IV/2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua penggugat kemudian setelah dua bulan tinggal bersama keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih empat tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Randi Apriansyah La Monde bin Alimuddin.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2008 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain tergugat cemburu terhadap penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2008 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat dimana sebelum berpisah antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran bahkan pemukulan terhadap penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor urusan agama Kecamatan Tamalate untuk dilakukan pencatatan pada sebuah Buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Alimuddin bin Ibrahim T, kepada penggugat, Leli Andayani binti La Monde;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 71/Pdt.G/2012/PA Rh. Tanggal 21 Mei 2012 dan tanggal 19 Juni 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dengan perubahan seperlunya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/76/IV/2008, tanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate, Kota Makassar, yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

## b. Kesaksian dua orang saksi

### Saksi ke satu :

**Sarlina binti La Adi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2008 di Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal di rumah saksi selama kurang lebih dua bulan.
- Bahwa sekitar satu bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat mulai cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah tergugat sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain dan jika terjadi pertengkaran, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati tergugat agar tidak mencemburui penggugat dengan laki-laki lain, namun tergugat tidak menerima baik bahkan tergugat marah-marah dengan mengiris-iris badanya dan minum racun.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat pergi ke Makassar tanpa seizin penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak salingmemperdulikan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan saksi mendengar kabar bahwa tergugat telah menikah lagi di Makassar dan sudah punya anak.

### Saksi ke dua :

**Dedy bin La Djilo**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa,

Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah tetangga saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah keduanya menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar dan setelah menikah, penggugat dan tergugat datang di Muna dan tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih satu bulan, kemudian setelah itu keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa beberapa hari setelah terjadi pertengkaran, saksi melihat tergugat pergi meninggalkan penggugat dan saksi mendengar kabar bahwa tergugat pergi ke Makassar.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi samapi sekarang sudah kurang lebih empat tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/76/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Sarlina binti La Adi dan Dedy bin La Djilo.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun setelah satu bulan pernikahan penggugat dan tergugat, keduanya sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi pertama penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain dan jika dinasehati tergugat marah-marah dan melukai dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa setelah dua bulan pernikahan penggugat dan tergugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang bahkan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi dan tidak menafkahi lagi penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih empat tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering mencemburui penggugat dengan laki-laki lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tergugat sudah empat tahun lebih meninggalkan penggugat tanpa biaya hidup dan tidak diketahui dimana tergugat sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka maka tidak sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah telah dikaruniai satu orang, bilamana kebahagiaan masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam waktu yang cukup lama menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlatarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Alimuddin bin Ibrahim T., kepada penggugat, Leli Andayani binti La Monde;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. Mudjahid, SH.,MH. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Mohamad Arif, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

### Hakim Anggota

### Ketua Majelis

**Mohamad Arif, S.Ag.**

**Dr. Drs. Mudjahid,SH.,MH.**

### Panitera pengganti

**Hasnawati, S.HI.**

**La Mahana, S.Ag.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. .000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan tergugat : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)